

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. istilah dengan kata menggunakan *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank Syariah pada awal nya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan adanya pelarangan praktik riba, kegiatan *maksyir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).¹

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operational dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²

¹ Suhendi hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h.73.

² Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Qiara Media, 2019)

Kegiatan utama dari bank adalah menerima tabungan, deposito, dan giro. Bank dikenal sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Fungsi bank juga sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha yang dijalankannya.³

Salah satu yang membuat perbankan menarik adalah pentingnya bank untuk stabilitas *makroekonomi* suatu negara. Tidak ada industri yang bisa memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan *bail out* kecuali perbankan. *Lender of last resort*, *systematic risk* dan *too big to fail* (TBTF) adalah jargon unik yang hanya digunakan untuk industri perbankan. Karena kesehatan sistem perbankan sangat penting, bank-bank harus dijamin untuk memiliki *return* yang memadai, setidaknya untuk menutupi biaya *operational*.⁴

³ Sofyan Sulaiman, *Evaluasi praktik Murabahah pada perbankan syariah di Indonesia sebuah analisis fiqh*, (Jurnal Syariah, Vol II, No II, Oktober 2014), h. 24-25.

⁴ A. Fitijayanti, *Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar*, (Skripsi sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alaudin Makassar, 2012), h.3.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses aklerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud potensi masyarakat dalam perekonomian tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai islam. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diteraokan dalam peraturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.⁵

Perkembangan tekonologi baru yang begitu pesat dari tahun ke tahun telah membuka jalan bagi revolusi 4.0 saat ini sebagai proses panjang dalam pembangunan ekonomi dan industri. Semakin kuatnya peran dari teknologi digital termasuk hadirnya *Internet of Things, Big Data, Articial Intelligence, Human Machine Interface, Robotic and Sensor Technology*, dan sebagainya, telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat maupun individu. Perubahan dan prkembangan era digital ini sangat cepat dan kompetisi yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang,

⁵Buku Perundang-undangan Indonesia, h. 150.

serta lalu lintas modal dan informasi semakin cepat berkembang melalui digitalisasi.⁶

Ekonomi digital saat ini terus berkembang di dunia tak terkecuali di Indonesia, hal ini ditandai dari meningkatnya pengguna internet.⁷ Pada awal tahun 2021 ini pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Ekonomi digital sendiri merupakan suatu hal yang menandakan adanya pertumbuhan dan perkembangan transaksi ekonomi yang lebih luas dan lebih mudah dengan menggunakan layanan internet sebagai media komunikasi dan bekerja sama antar individu maupun perusahaan.⁸

Pada era digital dapat mengubah berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi tiap individu maupun lingkungan sebuah daerah bahkan sampai ada tingkat Negara, berbagai kegiatan bisnis dan transaksi kegiatan perekonomian telah menuju pada era digitalisasi.⁹ Dengan adanya fasilitas digitalisasi ini memanjakan kegiatan transaksi seperti penarikan dana, penyimpanan dana,

⁶Nidya Waras Sayekti, 'TANTANGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA', *Info singkat*, X.05 (2018), 19–24.

⁷Imma Rokhmatul Aysa, 'Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3.2 (2021), 140–53.

⁸Muhamad Danuri, 'Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15.2 (2019).

⁹Mita Mutiarazora, 'Transformasi Ekonomi Berbasis Digital', *Journal of Economics and Regional Science*, 1.2 (2021), 84–96.

transfer dana dan berbagai kegiatan transaksi perbankan lainnya. Kemudian juga Kegiatan transaksi perdagangan dengan berbagai fasilitas seperti *e-commerce* dan *e-bisnis*, dimana transaksi digital telah menjadi sarana utama kegiatan bisnis ini. Dan Kegiatan transaksi Pembayaran online yang telah digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tagihan berbagai fasilitas yang ada dengan mudah dan efektif. Ditambah lagi Selain itu juga berbagai transaksi yang telah berubah menuju pada transaksi *e-money* sehingga individu dapat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan uang *cash*.

Dalam industri layanan transportasi, saat ini terdapat dua perusahaan teknologi yang menawarkan layanan antarpemumpang, antarbarang, dan antarmakanan dengan menggunakan sepeda motor atau ojek online di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab.¹⁰ Dengan adanya ojek online ini yang sering kita jumpai di setiap kota di Indonesia yaitu ojek online. Ojek online sudah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah perkotaan, dengan adanya ojek online masyarakat yang ada di wilayah perkotaan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Karena dengan sistem ojek online, customer tidak perlu ke tempat ojek pangkalan melainkan hanya menunggu dari titik lokasi. Disamping itu selain sebagai antarpemumpang juga melayani pengantaran makanan siap saji.

¹⁰Izzan Fathurrahman, 'Melestarikan Pekerja Rentan Di Balik Ekonomi Inovasi: Praktik Kerja Perusahaan Teknologi Kepada Mitra Pengemudi Ojek Online Di Indonesia', Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, 79 (2021).

Inovasi Ojek Online merupakan suatu fasilitas wujud implementasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada revolusi Industri 4.0 ini. Ojek Online ini memberikan penawaran jasa yang bergerak pada bidang transportasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dalam pengaksesan.¹¹ Kehadiran Ojek Online ini tentunya akan menarik minat masyarakat, karena penggunaannya yang mudah dan dapat di akses pada Android dan IOS. Keadaan Revolusi Industri 4.0 saat ini khususnya di Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian indonesia kedalam 10 besar dunia di tahun 2030. Perkembangan industri 4.0 ini juga sangat di dukung oleh mentri perindustrian. Dengan adanya inovasi dari perindustrian transportasi, turut ikut membangun perekonomian negara dengan memberikan tambahan pendapatan. Inovasi Ojek Online ini hadir ditengah deras nya kecanggihan teknologi, hal ini tidak dapat dipungkiri kecanggihan teknologi berdampingan dengan penggunaan internet, untuk mengakses aplikasi ojek Online membutuhkan akses internet. Pengguna internet di indonesia mencapai 205 juta pengguna per Januari 2022, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung juga dalam

¹¹Wiratri Anindhita, Melisa Arisanty, and Devie Rahmawati, '*Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi Pada Bisnis Gojek Dan Grab Bike Dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)*', 2016.

pertumbuhan ekonomi, karena dengan banyaknya pengguna internet, memungkinkan juga banyaknya mengakses aplikasi ojek Online.¹²

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon yang bernama GO-JEK, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan ondemand lainnya. Dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu, kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. GO-JEK melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman, juga terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah aktivitas masyarakat, serta dapat memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.¹³

Dilanjutkan pada tahun 2012 bermula dari aplikasi ojek online yaitu perusahaan baru yang bernama Grab. Grab kemudian mengembangkan platform produknya termasuk layanan pemesanan mobil sewaan dan ojek. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Sebagai bagian dari budaya inovatifnya, Grab saat ini tengah

¹²Dhara Ayu Crystrie and Syarifa Adhianur, 'Pengaruh Inovasi Ojek Menjadi Ojek Online Pada Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tasikmalaya)', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2022), 8.

¹³Ayu Azizah and Popon Rabia Adawia, 'Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)', *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18.2 (2018), 149–56.

melakukan uji coba beberapa layanan baru seperti *carpooling* serta layanan pesanantar makanan.¹⁴

Dari dua perusahaan tersebut menggambarkan bahwasannya inovasi dalam dunia digital semakin maju dan membawa masyarakat untuk lebih merasakan kemanjaan pada kemajuan era digital ini. Sebab, dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi hanya melalui *handphone* mereka sudah dapat membeli sesuatu atau menginginkan layanan lain tinggal tunggu saja dirumah sudah selesai semua transaksi digitalnya.

Dalam kegiatan *E-Commerce* ini setiap pihak-pihak perusahaan mempunyai mitra usaha dalam keuangannya, oleh sebab itu setiap perusahaan membutuhkan bank dalam kegiatan usahanya baik bank syariah maupun bank konvensional. Sebagai perantara keuangan, bank merupakan salah satu lembaga keuanganyang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang bisnis dan produknya dikembangkan sesuai dengan Alquran dan Hadits Nabi SAW, serta beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Syariah, khususnya tata cara bermuamalat dalam Islam. Batasan kegiatan yang harus dilakukan bank syariah berdasarkan hukum syariah, yang menyebabkan bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang tidak melanggar hukum syariah. Adapun prinsip-prinsip bank

¹⁴Fitria Nur Anggraeni, 'Survey Motivasi Kerja Driver Ojek Online Grab', *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3.3 (2020), 251–60.

syariah adalah Prinsip *Aqidah*, Prinsip *tasyri'iyah*, Prinsip *kaffah*, Prinsip *Akhlaq*, Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, Prinsip *maslahat*.¹⁵

Pada tataran praktisi, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah.¹⁶

Strategi penguatan sektor keuangan Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia meliputi diversifikasi produk dan layanan perbankan syariah, integrasi antar sektor (riil dan keuangan), peningkatan insentif pada perbankan syariah, pendirian Keuangan Halal Nasional (*National Halal Fund*), penguatan nilai perbankan syariah, serta penguatan proses manajemen perbankan syariah.¹⁷ Strategi ini dibuktikan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan (*merger*) atas Bank

¹⁵Muhammad Rauuf Ramadan, 'Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.6 (2021), 830–42.

¹⁶Anggela Septiani and Husni Thamrin, 'URGENSI EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI GLOBAL', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.7 (2021), 2203–12.

¹⁷Maulida Sri and Yunani Ahmad, 'Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2017), 181–97.

Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank BNI Syariah (BNIS).

Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Indonesia menjadi momentum penguatan ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai komitmen pemerintah RI dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan sejarah baru bagi perjalanan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yang sudah seharusnya memiliki perkembangan ekonomi syariah yang masif. Hal ini menjadi salah satu identitas global bagi Indonesia serta menjadi salah satu kebanggaan dan potensi besar Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan dalam perkembangan ekonomi syariah.¹⁸

Dengan adanya *marger* ini dapat memberikan layanan kemudahan bagi para nasabah dan memberikan edukasi kepada warga Negara Indonesia agar lebih mengetahui tentang perbankan syariah yang apik dan tidak dipandang sebelah mata karena dianggap masih sama seperti perbankan konvensional.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pradesyah dengan judul

¹⁸Jefik Zulfikar Hafidz, 'Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), 138–48.

“Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah”.Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh promosi terhadap minat masyarakat dalam melakukan transaksi di bank syariah sebesar 4,32% sedangkan pengetahuan berpengaruh sebesar 1,31%.¹⁹

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan minat bertransaksi di bank syariah, maka penulis tertarik melakukan Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui minat *Driver Online* terhadap bank syariah di Kota Bekasi. Hal ini penulis mengetahui permasalahan dan alasan *Driver Online* pada saat ini adalah banyaknya *Driver Online* yang masih belum bahkan enggan untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Disebabkan karena tuntutan dari perusahaan *Driver Online* untuk menggunakan layanan bank konvensional seperti halnya *Automatical Machine*, Karena layanan bank konvensional sudah menyebar disetiap wilayah.Sedangkan bank syariah belum menyebar disetiap wilayah untuk memudahkan layanan dalam bertransaksi melalui *Automatical Machine*. Walaupun para *Driver Online* sudah mengetahui bank syariah akan tetapi mereka belum menggunakan layanan bank syariah. Karena *Automatical Machine* merupakan salah satu fasilitas yang perlu ditunjang bagi bank syariah untuk kemudahan bagi *Driver Online*.

¹⁹Riyan Pradesyah, ‘Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning)’, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2020).

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis minat mahasiswa khusus nya mahasiswa yang berprofesi sebagai driver online..Objek Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan Penelitian ini berbeda.Peneliti membatasi pada mahasiswa yg beprofesi sebagai driver online.Namun kebanyakan mahasiswa masih menggunakan jasa bank konvensional dan belum menjadi nasabah bank syariah meskipun bank syariah memiliki keunggulan.²⁰

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut terkait minat mahasiswa berprofesi driver online terhadap bank syariah.”.

1.2. Permasalahan

1.2.1 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi angkatan 2019 Sampai dengan angkatan 2023.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitiannya adalah :

1. Bagaimana minat mahasiswa yang berprofesi *Driver Online* di Kota Bekasi terhadap Bank Syariah dalam menunjang aktivitas transaksi keuangan ?

²⁰Asep Sumaryo and Purnama Putra, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Ditinjau Dari Planned Behaviour Theory (Survei Pada Masyarakat Kota Bekasi)’, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.1 (2021), 49–59.

2. Bagaimana analisis minat mahasiswa yang berprofesi *Driver Online* terhadap Bank Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah fokus penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui sejauh mana minat mahasiswa yang berprofesi *Driver Online* terhadap bank syariah di Kota Bekasi.
2. Untuk Mengetahui analisis minat mahasiswa yang berprofesi *Driver Online* di Kota Bekasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini mampu memberi sumbangsih secara praktis, yaitu sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait dengan permasalahan minat terhadap bank syariah bagi *Driver Online*.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya atau sejenisnya. Serta memberi manfaat dan sumbangan pemikiran dalam

mengembangkan ilmu pada bidang perbankan syariah agar lebih dapat dikenal oleh semua kalangan khususnya bagi *Driver Online* .

3. Kegunaan Akademis

Dapat memberikan saran dan masukan untuk keperluan bagi adik-adik kelas atau bahkan bagi orang yang membaca tulisan ini mengenai minat terhadap bank syariah. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini pun berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan penulisan pada bab sebelumnya dan saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi terkait dan peneliti selanjutnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum secara keseluruhan terkait minat *Driver Online* di Kota Bekasi terhadap bank syariah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari buah pemikiran penulis terhadap teori teori yang didapat dan penulis memberikan saran dan kritik terhadap skripsi yang ditulis.